



WALIKOTA PARIAMAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR...52.....TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN *MASTER PLAN E-GOVERNMENT* KOTA PARIAMAN
 WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja dan Peningkatan pelayanan ke masyarakat di Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu didukung teknologi informasi yang handal dan terpadu.
- b. bahwa teknologi informasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilaksanakan guna mewujudkan layanan *E-Government* berkualitas.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan *Masterplan E-Government* Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan mengenai Kerangka Pengembangan *E-Government* perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69A/m.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN PELAKSANAAN *MASTERPLAN E-GOVERNMENT* KOTA PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pariaman.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- d. *Masterplan e-government* adalah dokumen rencana induk pengembangan *e-government* yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- e. Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah se Kota Pariaman.
- f. Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Pelaksanaan *masterplan e-government* adalah sebagai pedoman dalam rangka pengembangan TIK di Pemerintah Kota Pariaman.
- (2) Tujuan dari pengaturan adalah:
 - a. menjamin terciptanya integrasi dan sinergi dalam pengembangan *e-government* di seluruh instansi Pemerintahan;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan implementasi *e-government*.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan *e-government* adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu kepada dokumen *masterplan e-government* Pemerintah Kota Pariaman.

BAB III
DOKUMEN MASTERPLAN TIK

Pasal 4

- (1) Dokumen *masterplan e-government* Kota Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
 - a. visi teknologi informasi;
 - b. perencanaan arsitektur teknologi informasi;
 - c. strategi pengembangan teknologi informasi;
 - d. roadmap pengembangan teknologi informasi.
- (2) Dokumen *masterplan e-government* Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN MASTERPLAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan *masterplan e-government* Kota Pariaman berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

BAB V
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan teknologi informasi adalah instansi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
- (2) Pengembangan teknologi informasi oleh instansi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan teknologi informasi oleh instansi yang membidangi urusan-urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan melibatkan instansi di lingkungan Pemerintahan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Tahapan pengembangan teknologi informasi dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Oktober 2019

A WALIKOTA PARIAMAN, *sa*

b GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 52

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/10/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
BABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
SUBBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	<i>[Signature]</i> 30/10/19